BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, zakat menjadi elemen pokok yang diamanatkan oleh Allah SWT bagi umat Islam yang memiliki harta melebihi nisab. Sebagai syarat rukun Islam yang kelima, zakat berfungsi untuk mensucikan mengeluarkan sebagian harta sebagai bentuk pembersihan diri dan kekayaan kepada orang-orang yang kurang mampu. Zakat tidak hanya berperan sebagai salah satu cara beribadah namun juga berperan penting dalam menumbuhkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Mairijani & Budiman, 2021). Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan agar harta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh segmen Masyarakat (Siregar et al., 2023). Melalui zakat, Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat dengan memfasilitasi redistribusi kekayaan. Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat secara signifikan meningkatkan perekonomian masyarakat dan merangsang pertumbuhan dengan menawarkan dukungan modal penting kepada mustahik untuk memajukan usaha mereka (Karmilah et al., 2024).

Peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat. Instrumen ini secara inheren mampu meningkatkan luaran ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih adil, yang ke semuanya berkontribusi pada mitigasi kemiskinan (Munandar et al., 2020). Penggunaan instrumen tersebut

juga tidak terlepas potensi zakat yang cukup besar karena mayoritas penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam. Meskipun demikian, Kalimantan Selatan ini masih menghadapi jumlah masyarakat miskin yang cukup signifikan.

Situasi ini mencerminkan efektivitas zakat belum maksimal. Diperlukan upaya untuk mengelola zakat secara lebih tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dapat dinilai berdasarkan penduduk Kalimantan Selatan yang mayoritas Islam yakni sebanyak 4.108.232 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk non muslim sebanyak 125.982 jiwa dari seluruh jumlah penduduk di Kalimantan Selatan (Kemenag, 2023). Keadaan tersebut memberikan potensi yang begitu besar karena umat Muslim diwajibkan membayar zakat jika mereka memiliki kelebihan harta. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan institusi legal yang diotorisasi oleh pemerintah untuk mengelola penghimpunan dan distribusi zakat dari Masyarakat (Purbasari et al., 2020).

Tabel 1. 1 Potensi Zakat Provinsi Kalimantan Selatan, Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan 2023

Data Potensi, Penerimaan, dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2023 (Rp)		
Tahun	2022	2023
Potensi	3.161.459.000.000	2.700.000.000.000
Penerimaan	8.317.156.170	10.135.845.185
Penyaluran	8.121.202.220	9.717.173.089

Sumber: Data diolah Penulis, 2024

Dilihat dari informasi yang telah dipaparkan, potensi zakat dapat diketahui di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 3.161.459.000.000

rupiah (puskas BAZNAS, 2022) dengan realisasi pengumpulan dana sebesar Rp 8.317.156.170 serta penyalurannya adalah sebesar Rp 8.121.202.220 (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022). Kemudian pada tahun 2023 potensi zakat diperkirakan mencapai 2.700.000.000.000 (BAZNAS Kalimantan Selatan, 2023) dengan realisasi penerimaan zakat sebanyak 10.135.845.185 dan penyaluran zakat sebanyak 9.717.173.089 (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023) yang mengartikan bahwa potensi dalam pengumpulan dan penyalurannya masih tergolong sangat jauh dari yang diharapkan melalui keberadaan mayoritas penduduk yang beragama Islam.

Penyaluran dana zakat terbagi pada penyaluran zakat terbagi menjadi distribusi konsumtif dan produktif. Untuk zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan berupa modal usaha yang tujuannya agar mustahik dapat menaikkan taraf hidupnya. Adapun beberapa program zakat produktif untuk peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan adalah program Z-Mart, program gerobak berkah, lumbung pangan BAZNAS KALSEL, program digital micropreneur, program youngpreneur class, dan program micropreneur (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023).

Al-Qardhawi menyatakan peran zakat cukup signifikan dalam membantu mengatasi kemiskinan dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya (Qaradhawi, 2005). Melalui peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan berupaya guna menjadikan zakat instrumen

pengentasan masalah kemiskinan. Upaya strategis yang diambil dalam rangka mengurangi pengangguran dilakukan dengan cara menyalurkan modal usaha sehingga mustahik dapat berwirausaha dengan lebih maksimal, melalui program Z-Mart Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan modal usaha kepada UMKM guna bisa lebih mengembangkan usahanya (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023).

Program Z-Mart yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, terutama bagi para penerima zakat (mustahik). Program Z-Mart terpusat pada peningkatan kapasitas usaha kecil, mikro, dan menengah, terutama warung atau toko kelontong milik mustahik. Tujuan utama program adalah untuk membantu mustahik mendorong pertumbuhan pendapatan usaha guna terbebas dari jerat kemiskinan. Komponen yang dimaksud program yang akan disalurkan adalah penyaluran dana zakat sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha warung, branding (memberikan identitas merek pada warung untuk meningkatkan daya saing), renovasi warung agar terlihat lebih menarik dan profesional, diberikan pelatihan untuk pengembangan bisnis seperti ilmu manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan serta melaksanakan pendampingan secara berkala untuk memonitoring perkembangan usahanya. Sehingga diharapkan kedepannya melalui program z-mart ini mustahik dapat meningkatkan kehidupannya menjadi muzakki.

Program Z-Mart menargetkan penerima manfaat adalah mustahik yang memiliki usaha warung atau toko kelontong dengan skala yang kecil yang dinilai oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan berpotensi untuk mengembangkan usaha tersebut. Dengan penerimanya adalah keluarga pra-sejahtera yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan pengembangan usaha dan fokus pemberian program Z-Mart adalah di wilayah urban atau perkotaan. Mekanisme penyaluran programnya dengan seleksi mustahik yang mendaftar oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian penyaluran dana dalam bentuk modal usaha yang dilakukan bertahap ataupun sekaligus bergantung pada kemajuan bisnis yang dijalankan oleh penerima zakat, pendampingan dan pelatihan yang ditunjukkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang terakhir adalah proses monitoring dan evaluasi atas usaha yang sudah dijalankan (HUMAS BAZNAS RI, 2024).

Program Z-Mart adalah program reguler yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Data dari Tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa program Z-Mart selalu dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, pada Tahun 2022 disalurkan program Z-Mart kepada 50 orang mustahik dengan sumber saluran dana melalui BAZNAS RI (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022), kemudian pada Tahun 2023 disalurkan kepada 14 orang mustahik (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023), dan pada Tahun 2024 diberikan kepada 4 orang mustahik (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024). Program Z-Mart secara langsung membantu keluarga pra-sejahtera yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi yang

berlangsung untuk jangka panjang sehingga akan dapat mengurangi kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan pengukuran efisiensi dalam mendistribusikan zakat di Badan Amil Zakat Nasional dan penelitian program Z-Mart seperti penelitian yang dilakukan oleh Firda Veriza, Anindya Fenny Tanujaya, dan Taufieq pada tahun 2024, 2020, dan 2021 yang memaparkan bahwa efektivitas penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dinilai sudah efektif disalurkan kepada mustahik melalui program z-mart oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dan program pedagang 2 oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Namun untuk penelitian yang dilakukan oleh Taufieq pada tahun 2017-2018 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan tidak efisien, kemudian di tahun berikutnya yaitu 2018 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sudah menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan efektif.

Penelitian relevan yang lain ialah studi yang telah dilaksanakan oleh Dini Fakhriah dan Muhammad Abduh pada tahun 2016 dan 2022 yang memaparkan bahwa penyaluran dana zakat dinilai belum efektif dalam pengelolaannya dengan program penyalurannya adalah Bekasi cerdas yang dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi dan dinilai tidak produktif pengelolaan zakat produktifnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong.

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa efektivitas pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan zakat bukanlah sesuatu yang statis, dan perlu terus dievaluasi. Penelitian sebelumnya menilai efektivitas melalui program beasiswa, penelitian yang mengukur dampak program pedagang terhadap kesejahteraan mustahik, dan program z-mart yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa penelitian efektivitas penyaluran dana zakat ada efektif dan tidak efektif dan pada penyaluran programnya berbeda-beda yaitu program beasiswa, pedagang, dan z-mart. Namun program z-mart diteliti di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi bukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong peneliti untuk melaksanakan studi lebih mendalam mengenai program z-mart di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan judul "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat melalui program z-mart pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari studi ini adalah untuk memahami efektivitas

penyaluran dana zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap perluasan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman baru bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam bidang distribusi dana zakat serta pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Kalimantan Selatan dan sebagai bahan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Secara praktis diharapkan hasil studi ini berpotensi menjadi acuan bagi lembaga terkait dalam merumuskan pendekatan dan model penyaluran zakat yang tepat, serta berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami proses distribusi dana zakat secara lebih menyeluruh melalui program z-mart oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektivitas istilah ini memiliki berbagai makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat tiga penafsiran utama. Pertama, diartikan sebagai dampak, hasil, pengaruh, atau impresi. Kedua, sifat manjur atau mujarab,

dan ketiga, kemampuan untuk menghasilkan atau berdaya guna (KBBI Daring, 2024a). Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan suatu organisasi. Sebuah organisasi atau program dianggap efektif manakala berhasil merealisasikan tujuannya, yang diukur melalui pemenuhan indikator efektivitas yang telah ditetapkan. Menurut Edy Sutrisno indikator dari efektivitas meliputi pemahaman terhadap program, kesesuaian target, ketepatan dalam pelaksanaan waktu, pencapaian tujuan, serta dampak yang terlihat (Akbar et al., 2022). Pemahaman program disini adalah mengukur sejauh mana pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak penerima yaitu mustahik memahami tujuan, mekanisme, dan prosedur dari program Z-Mart. Ketepatan sasaran menilai apakah mustahik yang menerima program Z-Mart sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Ketepatan waktu mengukur apakah program Z-Mart dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Tercapainya tujuan menilai sejauh mana program Z-Mart berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan nyata mengukur dampak atau hasil nyata yang dihasilkan oleh program Z-Mart terhadap mustahiknya, terutama dalam hal perubahan positif pada mustahik.

2. Penyaluran

Berdasarkan KBBI, istilah 'penyaluran' berakar dari kata 'salur', yang memiliki arti menyampaikan sesuatu, mengalirkan, atau mengarahkan menuju sasaran tertentu(KBBI Daring, 2024). Dalam konteks ekonomi, distribusi adalah aktivitas menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan pelakunya

disebut distributor. Tugas utama distribusi ialah membeli produk dari produsen lalu menjualnya kembali ke konsumen. Secara spesifik, penyaluran dana merujuk pada kegiatan menjual kembali dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat, yang dalam dunia perbankan dikenal sebagai lending. (Wijayawati, 2016). Philip Kotler mendefinisikan distribusi sebagai keseluruhan entitas bisnis dan individu yang terlibat dalam pemindahan hak kepemilikan atas hasil produksi yang didistribusikan dari produsen kepada pembeli (Aziz, 2018). Adapun penyaluran yang dimaksud disini adalah proses pembagian dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat (mustahik) yang berhak dan dimanfaatkan untuk tujuan menyejahterakan.

3. Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dana merupakan biaya atau uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Maksud dari kata dana disini adalah pemberian atau penyaluran dana zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan berupa modal untuk memenuhi suatu keperluan maupun kebutuhan masyarakat.

4. Zakat

Secara harfiah, kata zakat diambil dari "*zaka*," yang mengindikasikan konsep kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Penamaan ini didasari oleh harapan akan keberkahan, pemurnian jiwa, serta zakat memiliki makna luhur yang mencerminkan nilai moral dan sosial. Ia merupakan bagian tertentu dari harta yang harus diberikan oleh seorang Muslim yang telah mencapai syarat menurut ajaran Islam. Sebagai salah satu pilar dalam agama Islam,

zakat diwajibkan untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya, yang dikenal sebagai asnaf, sebagaimana dijelaskan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional, 2025). Dalam konteks disini, pembahasan zakat dibatasi pada proses penyaluran dana zakat melalui program z-mart kepada mustahik.

5. Program Z-Mart

Program Z-Mart merupakan program peningkatan kapasitas ekonomi yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan unit usaha berbentuk toko atau warung berskala kecil milik Masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas warung diwilayah perkotaan dengan tujuan memberdayakan ekonomi untuk jangka panjang. Program Z-Mart di sini adalah program yang akan diukur efektivitas penyaluran dana zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan apakah sesuai dan dapat menaikkan kesejahteraan mustahik yang mendapatkan program tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini disusun dalam lima bab utama yang masing-masing memuat pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini menguraikan latar belakang permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta penjelasan alur sistematika isi penulisan secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memaparkan teori-teori yang mendukung analisis, yang bersumber dari referensi ilmiah seperti buku, jurnal, maupun hasil

studi sebelumnya. Fokus kajian diarahkan pada konsep zakat dan peninjauan efektivitas pelaksanaan program Z-Mart.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan penulis dalam meneliti, termasuk jenis pendekatannya, lokasi dan waktu studi, sumber data, teknik pengumpulan informasi, serta cara pengolahan dan analisis data yang digunakan.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini menyajikan temuan dari lapangan mengenai bagaimana BAZNAS Kalimantan Selatan menjalankan program Z-Mart sebagai bentuk pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Disertakan pula penjabaran mengenai efektivitas program, dampak terhadap penerima manfaat, dan kontribusi temuan terhadap teori serta praktik.

Bab V Kesimpulan dan Saran Pada bagian terakhir ini, dirumuskan ringkasan hasil temuan penelitian, serta diberikan saran-saran yang bersifat konstruktif. Di dalamnya juga disampaikan nilai kontribusi teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini bagi pihak terkait dan studi lanjutan.